



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS SOSIAL

Jl. Gubernur H. Aberani Sulaiman No. 129 Telp. (0517) 31239 Fax. (0517) 32505

RANTAU

KodePos 71111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 400.9.1/043-SEKRT/DINSOS/2023

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) SAPANTUN
DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendorong kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien dalam melayani masyarakat;
- b. Bahwa untuk upaya lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka dilaksanakan penyempurnaan atas Maklumat Pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Sapantun Dinas Sosial Kabupaten Tapin;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b maka maklumat pelayanan perlu dilakukan perubahan dan menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Sapantun Dinas Sosial Kabupaten Tapin
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;

7. Peraturan Bupati Tapin Nomor 12 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Maklumat Pelayanan pada Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Sapantun Kabupaten Tapin sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin Nomor 096/52/I/Sekretariat/2022 tentang Surat Keputusan Penetapan Maklumat Pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Sapantun Dinas Sosial Kabupaten Tapin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Rantau
Pada tanggal : 01 Maret 2023

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 400.9.1/043-SEKRT/DINSOS/2023
TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN SISTEM
LAYANAN RUJUKAN TERPADU (SLRT)
SAPANTUN DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN

MAKLUMAT PELAYANAN

PIMPINAN BESERTA STAF PENYELENGGARA PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN.

DAN APABILA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KAMI TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN KAMI SIAP MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS DAN SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI